

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dengan perkawinan akan menyatukan hubungan antara keluarga pihak lelaki dan pihak wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Dalam hubungan ini akan menimbulkan akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua serta menyangkut masalah kehidupan kekeluargaan yang harus dipenuhi, baik hak dan kewajiban suami istri maupun keberadaan status perkawinan, anak-anak, kekayaan, waris dan faktor kependudukan di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 Undang- Undang Perkawinan dikatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari perumusan Pasal diatas dapat diartikan bahwa perkawinan sama dengan perikatan, yaitu adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri.<sup>1</sup> Selain itu dalam Undang-Undang Perkawinan diatur pula mengenai perjanjian perkawinan.

Perkawinan menurut hukum Islam yang disebut dengan Nikah, yaitu salah satu asas hidup yang utama dalam masyarakat beradab dan sempurna, karena menurut Islam bahwa perkawinan bukan saja salah satu jalan yang amat mulia

---

<sup>1</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai Pasal 1456 BW*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 63.

untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya.

Menurut Hukum Islam, nikah merupakan suatu akad yaitu akad yang menghalalkan pergaulan (hubungan suami isteri) dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang dua-duanya bukan muhrim, artinya apabila seorang pria dan seorang perempuan bersepakat diantara mereka untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya kedua calon suami isteri tersebut terlebih dahulu melakukan akad nikah.

Akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan amat penting, tidak saja dalam hubungan kekeluargaannya, tetapi juga dalam bidang harta kekayaannya.<sup>2</sup> Hukum kekayaan (harta kekayaan) dalam sistematika hukum perdata menurut ilmu hukum pada buku kesatu. Hukum kekayaan, mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Jika kita mengatakan tentang kekayaan seseorang, yang dimaksudkan ialah jumlah segala hak dan kewajiban orang itu, dinilai dengan uang.<sup>3</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur tentang harta perkawinan dalam Pasal 35, 36, dan 37 yaitu harta bawaan, harta bersama calon suami isteri dan bila terjadi perceraian, harta diatur menurut hukumnya masing-masing, ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Umumnya setiap orang yang akan menikah menginginkan keluarga yang bahagia dan kekal, namun dalam kenyataan perjalanan sebuah perkawinan tidak

---

<sup>2</sup>Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012 hlm. 1.

<sup>3</sup>Subekti, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 16-17.

selalu mulus, ada kemungkinan timbul masalah-masalah kemudian hari. Apalagi jika harus sampai mengalami perceraian yang diakibatkan dari kurang mampunya setiap pasangan mengatasi persoalan di dalam perkawinan tersebut. Untuk mengantisipasi masalah setelah adanya perceraian ataupun masalah saat terjadinya perkawinan sering dilakukan perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan belum terbiasa dalam kebiasaan masyarakat Indonesia yang akan melangsungkan perkawinan. Namun Perjanjian perkawinan lebih sering dilakukan pada golongan penduduk yang tunduk kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata saja.

Dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, ada sebagian orang yang beranggapan bahwa perjanjian perkawinan merupakan wujud rasa kurang percaya terhadap calon pasangan hidupnya. Bahkan, secara sosiologis akan berpengaruh terhadap keluarga kedua pasangan tersebut yang merasa seakan dicurigai dan merasa dilecehkan dikarenakan perjanjian perkawinan yang dibuat tersebut.

Namun dengan keluarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai Undang-undang Perkawinan yang bersifat Nasional dan tidak membedakan tentang penggolongan penduduk, maka jurnal ini membahas tentang perjanjian perkawinan sehubungan dengan keluarnya Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 tersebut.<sup>4</sup>

Pada zaman sekarang ini masyarakat pada umumnya sudah memahami dan mengerti arti dari perjanjian perkawinan, sehingga dapat disebutkan beberapa penyebab-penyebab yang menjadi landasan dan pemikiran bagi para calon suami

---

<sup>4</sup> R. Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Cetakan Keempat*, Jakarta: Intermedia, 2004, hlm. 9.

isteri dalam membuat perjanjian perkawinan tersebut, yaitu bilamana terdapat sejumlah kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak daripada pihak lain, atau keduabelah pihak masing-masing membawa masukan (inbreng) yang cukup besar, atau masing-masing mempunyai usaha sendiri sehingga apabila salah satu jatuh pailit maka pihak lainnya tidak ikut tersangkut, atau apabila pihak-pihak tersebut mempunyai hutang sebelum mereka melangsungkan perkawinan maka masing-masing pihak bertanggung jawab terhadap kewajibannya tersebut.

Perjanjian Perkawinan dianggap penting karena untuk melindungi dan memperjelas hak dan kewajiban kedua belah pihak, baik selama perkawinan maupun akibat-akibat hukum setelah perkawinan putus karena perceraian ataupun kematian. Sehingga dengan adanya perjanjian perkawinan akan melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Perjanjian perkawinan merupakan persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.<sup>5</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”<sup>6</sup>

Kondisi masyarakat yang makin demokratis dan kritis, isi perjanjian perkawinan pun mengalami perkembangan, yang dicantumkan tak lagi hanya urusan pemisahan harta dan piutang, tapi juga urusan pembagian biaya keluarga,

<sup>5</sup>Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003, hlm. 119.

<sup>6</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 458.

penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga, kebiasaan mengoleksi barang langka yang tergolong mahal, mengatur terhadap profesi masing-masing calon suami istri selama perkawinan berlangsung, hingga klausul tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Semua itu kini bisa dimasukkan sebagai bagian dari perjanjian kawin.<sup>7</sup>

Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-undang perkawinan tidak menyebutkan secara spesifik hal-hal yang dapat diperjanjikan, kecuali bahwa jika perjanjian tersebut telah melanggar batas hukum dan kesusilaan maka perjanjian tersebut tidak dapat disahkan. Mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian terdapat empat hal, yaitu: Adanya kesepakatan kedua belah pihak, Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, Adanya suatu hal tertentu, dan Adanya sebab yang halal. Kedua syarat yang pertama disebut syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian. jadi ketika salah satu dari syarat tersebut ada yang terlanggar maka perjanjian tersebut tidak akan dianggap sah.

Perjanjian kawin harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan dibuat sebelum perkawinan berlangsung, serta mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian itu dilekatkan pada pada akta nikah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat nikah, dan perjanjian perkawinan dibuat atas persetujuan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

atau kehendak bersama, dibuat secara tertulis, disahkan oleh pegawai catatan sipil, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.<sup>8</sup>

Perjanjian harus didaftarkan untuk memenuhi unsur publisitas dari perjanjian perkawinan supaya pihak ketiga (diluar pasangan suami atau istri tersebut) mengetahui dan tunduk pada aturan dalam perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh pasangan tersebut. Jika tidak didaftarkan, maka perjanjian kawin hanya mengikat/berlaku bagi para pihak yang membuatnya, yakni pihak suami dan istri yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1313, 1314, dan 1340 KUHPerdara, dimana perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya.<sup>9</sup>

Perkembangan yang terjadi di masyarakat sekarang ini banyak terjadi permasalahan yang mungkin dihadapi oleh suami atau istri terutama menjalankan kehidupan perkawinan, maka perjanjian perkawinan dapat dijadikan sebuah solusi untuk melindungi harta masing-masing. Sebagai gambaran seorang calon istri yang melangsungkan perkawinan tidak melakukan perjanjian perkawinan ternyata selama perkawinan perilaku si suami sering melakukan kesalahan yang dapat merugikan istri dan harta kekayaan milik bersama, misalnya suami suka berjudi, mabuk-mabukan sehingga sering menghabiskan uang dari harta bersama, hal itu tentunya akan merugikan istri dan harta bersama selama perkawinan atau sebaliknya istri yang terlalu boros dalam memakai harta bersama sehingga

---

<sup>8</sup> <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/20334308-T32600-Jeanita%20adeline.pdf>. Di akses pada tanggal 1 Agustus 2019 pukul 09:00 Wib.

<sup>9</sup> <https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt525dffe353c5e/sahkah-perjanjian-kawin-yang-tak-didaftarkan-ke-pengadilan/>, diakses pada hari Senin, Tanggal 30 September 2019, Pukul 21.25 WIB

tentunya akan merugikan suami yang sudah bekerja keras mengumpulkan harta tersebut.

Pengaturan perjanjian perkawinan dewasa ini mengalami perkembangan dengan munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*), tetapi juga bisa dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*). Adapun contoh kasus tentang perjanjian perkawinan yang terjadi di Pengadilan Negeri Malang pada tahun 2013 dalam putusan Nomor : 25/Pdt. G/2013/PN. Tbn dan pada tahun 2016 yang sudah sampai tahap Peninjauan Kembali (PK) dengan Nomor Putusan : 598 PK/Pdt/2016.

Pihak yang terlibat dalam kasus ini adalah Dr. Hardi Soetanto sebagai **Penggugat** melawan Dr. F.M. Valentina, S.H. sebagai **Tergugat I**; Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban sebagai **Tergugat II**; dan Notaris Eko Handoko Wijaya sebagai **Turut Tergugat**. Sebelum Penggugat dan Tergugat I melangsungkan perkawinan, kedua belah pihak telah membuat perjanjian kawin sebagaimana yang tertuang dalam Akta Perjanjian Nikah Nomor 200 tertanggal 8 Juli 1994 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Turut Tergugat / Eko Handoko Wijaya S.H., selaku Notaris.

Bahwa Penggugat pernah memiliki hutang dengan menjaminkan harta milik Tergugat I. berupa tanah dan rumah di Jalan Galunggung Malang, tanah dan rumah di Jalan Kinibalu Malang, karena pembayaran hutangnya macet maka pihak Bank Central Asia(BCA) yang memberikan kredit hendak melakukan

penyitaan terhadap jaminan tersebut namun tidak berhasil karena antara Penggugat dan Tergugat I. ada perjanjian kawin tentang pemisahan harta. Bahwa ternyata perjanjian nikah yang dibuat dan ditandatangani antara para pihak Penggugat dan Tergugat I. tersebut tidak pernah teregister di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban maupun tidak pernah didaftarkan ke Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban.

Apabila merujuk pada kasus tersebut tampak adanya ketidaksesuaian baik secara formil maupun materiil dalam pembuatan perjanjian perkawinan yang daitur dalam Pasal 29 UU Perkawinan Jo. PP Pelaksana UU Perkawinan yang merugikan pihak ketiga. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah skripsi dengan judul **“AKIBAT HUKUM DARI PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DISAHKAN OLEH PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN KEPADA PIHAK KETIGA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**.

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan perjanjian perkawinan di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari tidak disahkannya perjanjian perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan terhadap harta yang

diperoleh dalam perkawinan kepada pihak ketiga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut diatas maka tujuan dari penelitian hukum ini yaitu:

1. Untuk mendapatkan pemahaman dan/atau penemuan mengenai ketentuan hukum serta pengaturan perjanjian perkawinan di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Untuk mendapatkan gambaran mengenai apa akibat hukum dari tidak disahkannya perjanjian perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan terhadap harta yang diperoleh dalam perkawinan kepada pihak ketiga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Peneliti mengharapkan dari informasi yang dapat dikumpulkan sebagai hasil dari penelitian dapat memperoleh manfaat atau kegunaan. Kegunaan tersebut oleh peneliti diklasifikasikan ke dalam kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi peneliti khususnya, sehingga mendapatkan pengalaman berharga, jika suatu saat nanti melanjutkan ke jenjang studi yang lebih tinggi di bidang ilmu hukum dan juga mengetahui bagaimana penyelesaian permasalahan mengenai ketidakabsahan akta

perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh oleh pegawai pencatat perkawinan.

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu dan memberikan sumbangan pemikiran terutama dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya, hukum perkawinan pada khususnya yang menyangkut permasalahan tentang pengaturan perjanjian perkawinan dan ketidakabsahan akta perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh oleh pegawai pencatat perkawinan.

c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan literatur dan sumber referensi untuk peneliti lebih lanjut serta referensi bagi peneliti lainnya dalam melakukan penulisan karya ilmiah ataupun untuk informasi bagi instansi penegak hukum terkait untuk menyelesaikan permasalahan hukum mengenai akibat ketidakabsahan akta perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh oleh pegawai pencatat perkawinan.

## 2. Kegunaan Praktis

a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi atau gambaran kepada khususnya kedua mempelai yang melakukan perkawinan untuk lebih berhati-hati dalam pelaksanaannya serta proses administrasi izin dan dapat mengetahui tindakan hukum apa saja yang dapat dilakukan dalam permasalahan ketidakabsahan akta perkawinan.

b. Diharapkan dari penelitian ini, dapat memberikan masukan kepada pihak ketiga untuk lebih teliti dan juga berhati-hati dalam menikahkan kedua mempelai untuk dilaksanakan perkawinan serta didasarkan atas asas

kepercayaan dan kehati-hatian, atau tanpa adanya tipu daya yang memberikan dampak kerugian kepada kedua mempelai yang akan melaksanakan perkawinan juga harus mengikuti aturan yang ada juga hukum yang berlaku di Indonesia.

- c. Diharapkan dari penelitian ini, dapat memberikan masukan khususnya kepada pihak ketiga selaku pegawai pencatat perkawinan dan penegak hukum agar dapat menyelesaikan permasalahan yang berkembang terhadap ketidakabsahan akta perkawinan yang merugikan pihak yang berkepentingan.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Setiap Negara berdaulat memiliki instrument untuk menjelaskan eksistensi sebuah Negara. Salah satunya adalah Undang-Undang Dasar atau konstitusi negara. Undang-Undang dasar merupakan hukum dasar yang menjadi sumber hukum. Setiap produk hukum seperti Undang-Undang, peraturan atau keputusan pemerintah, bahkan setiap kebijakan pemerintah harus berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan UUD 1945.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia Berdasarkan Kepada Pancasila yang sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga mempunyai unsur batin dan atau /rohani.<sup>10</sup>

Penjelasan menurut pendapat para ahli bahwa Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan undang-undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.<sup>11</sup> Dengan demikian adanya hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan suami istri dalam suatu keluarga dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, antara lain syarat perkawinan, pelaksanaannya dan lain-lain, yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku secara nasional.<sup>12</sup>

Kamal Mukhtar memberikan definisi perkawinan ialah perjanjian perikatan antara pihak seorang laki-laki dengan pihak seorang perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami istri, hidup berumah tangga dan melanjutkan

---

<sup>10</sup> Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Angkasa, hlm . 2.

<sup>11</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: 2006, hlm. 106.

<sup>12</sup> <http://repository.uin-suska.ac.id/5363/3/BAB%20II.pdf>

keturunan sesuai dengan ketentuan agama.<sup>13</sup> Menurut Hilman Hadikusuma perkawinan merupakan perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa yang membawa akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban dalam rangka melanjutkan keturunan.<sup>14</sup>

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat, yang menjelaskan bahwa:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Konsekuensi terhadap komitmen ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social maka, Indonesia memberi tempat bagi pengaturan hukum perkawinan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan mengundang Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sesuai dengan kebutuhan nasional.

Umumnya setiap orang menginginkan pasangan hidup yang seagama sehingga dapat membangun keluarga berdasarkan satu prinsip dan akan lebih mudah dalam membangun kesepahaman dalam hal tujuan hidup ataupun mendidik agama bagi keturunannya. Namun tidak sedikit pula pasangan yang akan melakukan pernikahan dengan perbedaan keyakinan, hal itu dapat dimungkinkan karena adanya pergaulan antar manusia yang tiada batas.

---

<sup>13</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas hukum Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 8.

<sup>14</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990, hlm. 10.

Berbagai kondisi tersebut tidak dapat menghindari adanya pernikahan antar agama, ini menjadi hal yang semakin umum di lingkungan masyarakat. Apalagi Indonesia mengakui lebih dari 1 (satu) agama, sehingga tidak menutup kemungkinan calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang berbeda dalam hal agamanya.

Hal tersebut menjadi permasalahan dalam penerapannya karena Undang-Undang perkawinan tidak memberikan ruang pengaturan bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dengan berbeda agamanya.

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa:

‘Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu’.

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku”.

Apabila seorang pria dan wanita telah melakukan akad nikah secara sah, maka pada saat itu masing-masing telah terikat oleh tali perkawinan dan telah hidup sebagai suami isteri. Dengan adanya ikatan perkawinan ini maka sudah tentu akan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi kedua pihak.<sup>15</sup>

Perkawinan sebagai perbuatan hukum yang mana merupakan suatu perbuatan yang mengandung hak dan kewajiban bagi individu-individu yang melakukannya. Seorang pria dengan seorang wanita setelah melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu antara lain mengenai

---

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet.2, Jakarta: Prenada Media, 2007, hlm. 159.

hubungan hukum antara suami istri dan mengenai harta benda perkawinan serta penghasilan mereka.<sup>16</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern saat ini, manusia lebih kritis dalam persoalan harta kekayaan. Manusia sekarang sudah mempunyai banyak pertimbangan dalam hal melakukan penghitungan terkait keuntungan dan kerugian materi yang akan diperolehnya akibat dilakukannya perkawinan. Perkembangan gerakan emansipasi wanita juga berperan dalam mempengaruhi pola pikir manusia terhadap harta kekayaan. Pada saat ini banyak calon suami istri yang menginginkan perkawinan mereka mempunyai perjanjian perkawinan.

Sebagian pihak menganggap perjanjian perkawinan tidak cocok digunakan di Indonesia yang memiliki budaya ketimuran. Akan tetapi perjanjian perkawinan tidak dapat dipandang sebelah mata dari sisi negatifnya saja. Walaupun tidak dapat dipungkiri pula bahwa kekaburan norma (*vague of norm*) dalam beberapa sisi hukum perkawinan, misalnya Kekaburan peraturan (*vague of norm*) mengenai sahnya perkawinan dan mengenai waktu dibuatnya perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, membuat beberapa pihak yang tidak beriktikad baik untuk menyalahi aturan-aturan dalam hukum perkawinan. Atas dasar alasan-alasan tersebut maka penulis tertarik membahas perjanjian perkawinan sebagai sarana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perkawinan.

Berangkat dari pemikiran tersebut, sebagai upaya untuk mencapai keadilan, muncul pemikiran bahwa hukum harus bisa mengimbangi pembangunan tersebut.

---

<sup>16</sup> Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan)*, Jakarta: Rizkita, 2009, hlm. 128.

Hal tersebut pada dasarnya sesuai dengan Teori Hukum Pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Aksentuasi tolok ukur konteks di atas menunjukkan ada 2 (dua) dimensi sebagai inti Teori Hukum Pembangunan yang diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu:

1. Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya;
2. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja mempunyai pendapat dan pemikiran bahwa hukum adalah:

“Sebagai sarana bagi pembangunan dan sarana pembaharuan masyarakat” Pendapatnya yang demikian ini bertolak dari pandangan tentang fungsi hukum di dalam masyarakat yang dapat dikembalikan pada pertanyaan dasar, Apakah tujuan hukum itu, Jawaban atas pertanyaan yang diajukan ini pada analisis terakhir tujuan pokok dari hukum, apabila akan direduksi pada suatu hal saja, adalah ketertiban (*order*). Selain, ketertiban tujuan lain daripada hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda sisi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Untuk mencapai ketertiban dalam kehidupan masyarakat, diperlukan adanya kepastian dalam suatu masyarakat yang teratur”.<sup>17</sup>

Kepastian hukum di bidang pertanahan, perlu adanya kaidah hukum. Hal ini disebabkan dalam setiap penyelesaian kasus konflik dan sengketa tanah diperlukan adanya kepastian tentang tanah, diantaranya adalah mengetahui status

---

<sup>17</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta, 1976, hlm. 2-3.

tanah, siapa pemiliknya, apa tanda buktinya, serta mengenal letak batas dan luasnya, untuk menjamin kepastian hukum mengenai hal-hal yang disebutkan diatas agar terhindar dari adanya suatu pengakuan dan pengambilalihan dan suatu pihak yang mengakui tanah tersebut.

Selanjutnya, Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa:

“Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan olehnya tidak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal di dalam masyarakat tempat ia hidup”.

Dalam perkawinan akan ada permasalahan mengenai harta kekayaan. Harta kekayaan yang dimaksud yaitu berupa harta bersama suami istri maupun harta pribadi masing-masing pihak, termasuk juga harta bawaan. Harta benda perkawinan inilah yang merupakan akibat hukum dari perkawinan.

Harta benda perkawinan diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena harta benda perkawinan sebagai akibat dari perkawinan termasuk dalam ruang lingkup hukum keluarga. Hukum harta benda perkawinan tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum harta kekayaan, walaupun juga terkait dengan harta atau benda dan hak-hak kebendaan, oleh karena itu tidak diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan. Elisabeth Nurhaini Butarbutar mengatakan bahwa<sup>18</sup>:

“Pengaturan harta perkawinan tidak dimasukkan dalam ruang lingkup hukum harta kekayaan disebabkan karena anggapan bahwa perkawinan bukanlah salah satu cara untuk mendapatkan atau memperoleh harta atau kekayaan, meskipun diakui bahwa perkawinan akan berakibat pada kedudukan seseorang terhadap harta kekayaan”.

---

<sup>18</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan: Menurut Sistemika KUH Perdata dan Perkembangannya*, Bandung: Refika Aditama, , 2012, hlm. 22.

Konsep harta benda perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan berbeda dengan konsep dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Konsep harta benda perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah persatuan harta, sebagaimana terdapat dalam Pasal 119 yang berbunyi:

“Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain”.

Dari Pasal tersebut dapat dipahami bahwa mulai saat terjadinya perkawinan berlaku persatuan bulat harta benda, kecuali apabila dilakukan pemisahan harta dengan membuat perjanjian perkawinan.

Harta bersama disebut juga dengan harta kekayaan bersama. Harta bersama adalah harta pencaharian bersama. Harta pencaharian merupakan istilah untuk harta bersamayang suami istri peroleh selama perkawinan. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 35 ayat (1) tentang Perkawinan bahwa:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawina menjadi harta bersama”.

Sedangkan tentang siapakah yang berhak untuk mengatur harta bersama, undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, mengatur lebih jelas dalam ketentuan Pasal 36 yaitu: Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untu melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dalam kompilasi hukum islam harta bersama didefinisikan dalam Pasal 1 huruf f bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan

perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Pengertiannya berarti secara otomatis setiap yang diperoleh suami atau istri selama masa perkawinan menjadi harta bersama kecuali perolehan hibah, wasiat, dan warisan.<sup>19</sup>

Mengenai pembagian harta bersama antara suami isteri disebabkan putusnya perkawinan, dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Yang dimaksud dengan “Hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum dan hukum lainnya. Jika terjadi pembagian harta bersama karena perceraian, masing-masing pihak akan mendapatkan separuh dari harta bersama. Tetapi ketentuan tersebut bukanlah suatu yang baku dan keharusan, sebab masing-masing pihak dapat pula dengan kesepakatan membagi harta bersama tersebut menurut kehendaknya sendiri dengan membuat suatu perjanjian antar masing-masing pihak yang disebut dengan Perjanjian Perkawinan.

Konflik mengenai pembagian harta Bersama menjadi isu nasional karena jumlahnya yang tinggi dan banyak kendala dalam pembagian maupun penyelesaiannya. Konflik pembagian harta bersama pasca terjadinya perceraian yang rumit dan tak kunjung mereda dewasa ini disebabkan kelemahan regulasi dan adanya kesalahan dalam penerapan hukum perkawinan maupun KUHPerdara sehingga dalam pelaksanaannya kepentingan suami maupun isteri tidak

---

<sup>19</sup> A. Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan Dalam hukum Perdata Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2008, hlm. 118.

terlindungi dengan pasti. Perlindungan hukum bagi suami maupun isteri dalam konflik pembagian harta bersama merupakan sesuatu yang urgent karena dapat menimbulkan permasalahan baru setelah terjadinya perceraian.

Satjipto Raharjo mempunyai pendapat dan pemikiran bahwasannya perlindungan hukum adalah:<sup>20</sup>

“Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang merugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>21</sup> Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Sedangkan perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa<sup>22</sup>.

Selain mengenai harta kekayaan dalam perkawinan, perjanjian perkawinan dapat pula memuat hal-hal yang dikhawatirkan akan menimbulkan masalah selama perkawinan, maupun apabila suatu saat terjadi putusnya perkawinan. Misalnya tentang monogami, tentang hak pribadi untuk memilih nama keluarga, tentang hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, tentang pekerjaan

---

<sup>20</sup> Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, Edisi 10, 1993.

<sup>21</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54.

<sup>22</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.

masing-masing suami istri, tentang para pihak yang tidak boleh melakukan hal-hal kekerasan dalam rumah tangga, tentang tanggung jawab masing-masing terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Dengan kata lain, suami dan istri mempunyai kesepakatan yang bebas namun terbatas untuk menentukan isi perjanjian perkawinan.

Bahkan dalam perjanjian perkawinan dapat diperjanjikan bagi pihak yang melakukan poligami diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahnya, sebagaimana terdapat dalam Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahnya itu”.

Tanggung jawab masing-masing suami istri terhadap anak-anak dalam perkawinan juga dapat dijelaskan lebih rinci dalam perjanjian perkawinan, misalnya tentang pendidikan ataupun biaya yang dikeluarkan sehari-hari dalam hal pemeliharaan anak-anak mereka.

Undang-undang telah mengatur tentang perjanjian perkawinan dan hal-hal yang terkait dengan perjanjian perkawinan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya perjanjian perkawinan banyak disimpangi oleh para pihak. Kekaburan butir-butir hukum perkawinan seringkali membuat manfaat perjanjian perkawinan tidak maksimal.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan kapan waktu dibuatnya perjanjian perkawinan yaitu dalam Pasal 147 ayat (1) yang berbunyi:

“Atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung.”

Pasal 147 KUH perdata ini menentukan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan. Pasal 147 KUH Perdata ini tidak dapat dipisahkan dari ketentuan Pasal 149 KUH perdata yang menentukan bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat dirubah dengan cara apapun setelah perkawinan berlangsung. Namun demikian Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa:

“Sepanjang perkawinan berlangsung setiap istri berhak mengajukan tuntutan kepada Hakim akan pemisahan harta kekayaan, akan tetapi hanya dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika suami karena kelakuannya yang nyata tidak baik telah memboroskan harta kekayaan persatuan dan karena itu menghadapi segenap keluarga rumah kepada bahaya keruntuhan;
- b. Jika karena tidak adanya ketertiban dan cara yang baik dalam mengurus harta kekayaan si suami sendiri, jaminan guna harta kawin si istri dan guna segala apa yang menurut hukum menjadi hak istri, akan menjadi kabur atau jika karena sesuatu kelalaian besar dalam mengurus harta kawin istri, kekayaan ini dalam keadaan bahaya.”

Sebagai gambaran dari Pasal 186 KUHPerdata tersebut misalnya seorang calon suami dan calon istri yang melakukan perkawinan tanpa membuat perjanjian perkawinan, akan tetapi dalam perjalanan rumah tangganya diketahui bahwa perilaku suami sering membuat kerugian atau akan membuat kerugian bagi istri dan harta kekayaan milik bersama. Contohnya suami suka bermain judi dan menghambur-hamburkan uang harta harta bersama, hal ini apabila dibiarkan maka akan merugikan pihak istri dan menghabiskan harta bersama.

Dengan alasan tersebut salah satu pihak membuat perjanjian perkawinan dan dimasukkan ke Pengadilan untuk dimintakan Penetapannya. Atas pertimbangan nilai kemanfaatan yang diamanatkan Teori tujuan hukum juga

menjadi pertimbangan tersendiri. Undang-undang Perkawinan hanya mengatur bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Hal ini berbeda dengan ketentuan waktu pembuatan perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Soetojo Prawirohamidjojo berpendapat bahwa “waktu pembuatan perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan ditentukan lebih luas dengan memberikan dua macam waktu untuk membuat perjanjian perkawinan, yaitu sebelum perkawinan dilangsungkan dan pada saat perkawinan dilangsungkan”<sup>23</sup>. Undang-Undang Perkawinan tidak memperbolehkan untuk membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung, apabila sebelum atau pada saat perkawinan tidak diadakan perjanjian perkawinan. Setelah perkawinan berlangsung, Undang-undang Perkawinan hanya memberikan kesempatan untuk merubah perjanjian perkawinan dengan syarat tertentu, sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Perkawinan.

Perjanjian perkawinan umumnya oleh masyarakat sering disebut dengan perjanjian pra nikah (*Prenuptial Agreement*). Tetapi pengertian dari masing-masing perjanjian tersebut sebenarnya berbeda. Perjanjian pra nikah adalah perjanjian yang diadakan oleh kedua calon mempelai sebelum perkawinan berlangsung. Tetapi dalam bahasa hukum atau Undang-undang, yang sering digunakan adalah perjanjian kawin, bukan perjanjian pra nikah.

---

<sup>23</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga Press, 1994, hlm. 61.

Perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak atas persetujuan bersama pada waktu atau pada saat perkawinan berlangsung yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan mengenai kedudukan harta dalam perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan dan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.<sup>24</sup> Dapat diketahui bahwa jika perjanjian perkawinan ingin mengikat/berlaku juga bagi pihak ketiga, maka harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris.

Perjanjian Perkawinan harus didaftarkan, untuk memenuhi unsur publisitas dari perjanjian kawin tersebut. Supaya pihak ketiga (diluar pasangan suami atau istri tersebut) mengetahui dan tunduk pada aturan dalam perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh pasangan tersebut. Jika tidak didaftarkan, maka perjanjian perkawinan hanya mengikat/berlaku bagi para pihak yang membuatnya yakni suami dan istri yang bersangkutan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Departemen agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2001*, hlm.138.

<sup>25</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt525dffe353c5e/sahkah-perjanjian-kawin-yang-tak-didaftarkan-ke-pengadilan/>.

Asas kebebasan berkontrak dalam bidang hukum perkawinan tidaklah seluas dalam lapangan Hukum Perjanjian, meski dalam pelaksanaan sebuah perkawinan diawali juga dengan persetujuan atau kesepakatan. Unsur sepakat yang diperlukan pada awal proses perkawinan ditujukan kepada para pihak, bahwa pasangan yang bersangkutan sepakat untuk menaati ketentuan-ketentuan perkawinan yang telah dibuat oleh penguasa, dan umumnya ketentuan tersebut berposisi sebagai *dwingend recht* atau ketentuan hukum yang bersifat memaksa, sehingga para pihak sepakat mematuhi tanpa ada kebebasan untuk mengesampingkannya.<sup>26</sup>

Mengadakan perjanjian kawin merupakan suatu bentuk persiapan dalam menghadapi sebuah perkawinan bagi calon suami dan calon isteri. Perjanjian kawin dapat dijadikan sebagai sarana hukum untuk menjaga dan melindungi hak dan kewajiban baik suami maupun isteri agar berjalan dengan baik saat perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin ini pada umumnya dibuat manakala terdapat jumlah harta kekayaan yang lebih besar pada satu pihak daripada pihak yang lainnya. tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam perkembangannya, pengaturan tentang perjanjian perkawinan diubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 (Putusan MK 69/2015).

Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan sebelumnya telah membatasi dibuatnya suatu perjanjian perkawinan pisah harta setelah perkawinan berlangsung karena dipahami bahwa perjanjian perkawinan haruslah dibuat sebelum perkawinan

---

<sup>26</sup> Moch. Isnaeni. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2016, hlm. 76.

dilaksanakan. Putusan MK 69/2015 tersebut telah memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tidak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*agreement*). Tetapi juga bisa dibuat selama ikatan perkawinan (*postnuptioal agreement*).

Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan 4 (Empat) syarat, yaitu: Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; Suatu hal tertentu; Suatu sebab yang halal. Dapat dilihat juga pada Pasal 1338 KUHPerdara dinyatakan bahwa:<sup>27</sup>

“Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Dengan demikian maka pelaksanaan dari suatu perjanjian itu harus berjalan dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Perjanjian tersebut, yang dibuat para pihak dimaksudkan untuk dapat dilaksanakan. Pelaksanaan perjanjian ini adalah untuk pemenuhan hal dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian mencapai tujuannya.

Dengan demikian dalam prakteknya masih terdapat perjanjian kawin yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ada beberapa perjanjian perkawinan yang dibuat secara sah, tetapi tidak didaftarkan atau disahkan oleh petugas yang berwenang.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dan pendekatan yuridis normatif untuk dapat menuangkan ide ke dalam

<sup>27</sup>Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdara).

penelitian hukum, peneliti menggunakan beberapa langkah penelitian sebagai berikut:

### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menyampaikan gambaran fakta-fakta dan mengenai masalah ketidakabsahan akta perkawinan yang merugikan penjual akibat pihak ketiga yaitu pegawai pencatat perkawinan, dengan melalui suatu proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum dan pengertian hukum dimana ditinjau dengan peraturan perUndang-Undangan dan teori-teori hukum dalam praktek dan pelaksanaan hukum positif sesuai dengan identifikasi masalah. Data yang telah terkumpul kemudian di analisis secara sistematis sehingga dapat di tarik kesimpulan dari seluruh hasil penelitian. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto<sup>28</sup> :

Penelitian yang bersifat deskriptif analisis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.”

### 2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis normatif. Sebagaimana dikemukakan oleh Ronny Hanitojo Soemitro, bahwa:

“Metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan.”

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hlm. 10.

Data-data yang diperoleh kemudian dikaji dengan peraturan perUndang-Undangan yang terkait, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Undang-Undang lain yang terkait serta sumber-sumber lainnya.

#### 1. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka peneliti menggunakan 2 (dua) tahap dalam penyelesaiannya:

##### a. Studi Kepustakaan

- 1) Bahan hukum Primer yaitu ketentuan-ketentuan dalam peraturan Perundang-Undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia seperti dalam karya ilmiah ini diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan objek penelitian.
- 2) Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum Primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum Primer, seperti hasil karya ilmiah, hasil penelitian, tulisan dan pendapat para ahli, artikel, surat kabar, dan internet.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum Sekunder, seperti kamus, ensiklopedi dan lainnya.

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini merupakan pengamatan langsung dilingkungan masyarakat secara umum dan khusus kepada instansi terkait seperti Kantor Urusan Agama juga Pengadilan Agama.

2. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang ada dan dikumpulkan oleh peneliti dengan teknik sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan perkawinan serta proses pasca-perkawinanguna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk hukum formal dan data melalui naskah resmi yang ada.

b. Wawancara adalah salah satu cara memperoleh data yang bersifat primer yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara dengan pegawai pencatat perkawinan, Pegawai Pengadilan Agama serta pengumpulan bahan-bahan yang berkaitan dengan cara menginventarisasi Hukum Positif dengan mempelajari dan menganalisis bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan materi penelitian baik bahan hukum primer maupun sebagai bahan hukum sekunder.

3. Alat Pengumpul Data

Alat bantu data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan melakukan review terhadap dokumen yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- b. Interview, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara pada pihak-pihak yang memiliki informasi dalam pengumpulan data pada saat penelitian.

#### 4. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu, dimana analisis memiliki kaitan erat dengan pendekatan masalah yuridis normatif, maka analisis data digunakan adalah menggunakan metode analisis yuridis dan analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yaitu sebagai berikut:

- a. Peraturan Perundang-Undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang lain sesuai dengan asas hukum yang berlaku.
- b. Harus mengacu pada hierarki Peraturan Perundang-Undangan, yaitu peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tingkatnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang di atasnya atau lebih tinggi tingkatannya.
- c. Mengandung kepastian hukum yang berarti bahwa peraturan tersebut harus berlaku di masyarakat.

#### 5. Lokasi Penelitian

Guna melengkapi data-data yang diperlukan dalam penulisan hukum ini, penulis mengambil lokasi penelitian diantaranya adalah:

- a. Perpustakaan Universitas Islam Bandung, dan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jl. Tamansari No.1, Lb. Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung.
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung (UNPAS), Jalan Lengkong Besar Nomor 68 Bandung.

